

Membangun Semangat Anti Korupsi Melalui Ajaran Trilogi *Karmaphala* (Analisis Fenomena Kasus Korupsi Yang Terjadi di Indonesia)

Anak Agung Gde Oka Widana

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali
agungwidana@stikeswiramedika.ac.id

Abstract

The phenomenon of corruption cases is not a foreign phenomenon in Indonesia. Its existence seems to have become ingrained in the daily routine of the world of work which is increasingly being suppressed by the increasing pace of development of the necessities of life, as well as the temptation of the development of new technological innovations that are increasingly tempting. There have been many cases of corruption that have been revealed, but the emergence of corruptors is actually getting more and more caught. Of course, it is interesting to study when considering the fact that criminal and civil law verdicts have not provided a deterrent effect. There is a need for the presence of other sanctions that accompany so that corruptors are more aware of, which in this case is the cultivation of an understanding of religious sanctions. The purpose of this research is to stimulate the anti-corruption spirit of the community through understanding the teachings of Hinduism, especially through the concept of the Karmaphala Trilogy. Three issues are raised in this study: the existence of corruption, efforts to eradicate corruption and efforts to build an anti-corruption spirit through the Karmaphala Trilogy. As a type of qualitative research, the data obtained in this study were collected through library techniques and document recording. The data that has been collected is then analyzed using a qualitative descriptive technique. The results of the analysis show that corruption is a product of the life attitude of a group of people who glorify the existence of nominal finance (money) as a standard of truth. Recognizing the increasingly worrying level of extremity of corruption cases, efforts to eradicate them can no longer be carried out with ordinary steps, but extraordinary methods are needed in the form of a combination of socialization of criminal law, civil law and religious law. Building the Anti-Corruption spirit through the Karmaphala Trilogy is one alternative that can be done, through inculcating an understanding of the concept of Sancita Karmaphala, instilling an understanding of the concept of Prarabdha Karmaphala and inculcating an understanding of the concept of kryamana karmaphala to the public.

Keywords: Anti-Corruption; Karmaphala Trilogy; Spirit

Abstrak

Fenomena kasus korupsi bukanlah fenomena yang asing di Indonesia. Keberadaannya seakan telah mandarah daging dalam keseharian rutinitas dunia kerja yang semakin ditekan oleh laju perkembangan kebutuhan hidup yang juga semakin meningkat, disamping dikarenakan godaan perkembangan kebaruaran teknologi yang semakin menggiurkan. Telah banyak kasus korupsi yang terungkap, namun kemunculan oknum koruptor justru semakin banyak yang tertangkap. Tentu menarik untuk dikaji manakala melihat kenyataan bahwa vonis hukum pidana dan perdata masih belum memberikan efek jera. Perlu adanya kehadiran sanksi lain yang mendampingi agar para koruptor semakin

tersadarkan, yang dalam hal ini penanaman pemahaman sanksi agama. Tujuan dari penelitian ini guna menstimulus semangat anti korupsi masyarakat melalui pemahaman ajaran agama Hindu khususnya melalui konsep trilogi *karmaphala*. Tiga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini: eksistensi korupsi, upaya pemberantasan korupsi serta upaya membangun semangat anti-korupsi melalui trilogi *karmaphala*. Sebagai jenis penelitian kualitatif, data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik kepustakaan serta pencatatan dokumen. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa korupsi merupakan produk dari sikap hidup suatu kelompok masyarakat yang mengagungkan eksistensi nominal finansial (uang) sebagai standar kebenaran. Menyadari tingkat ekstremitas kasus korupsi yang semakin mengkhawatirkan, maka upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan dengan langkah biasa, namun dibutuhkan cara-cara yang luar biasa berupa kombinasi sosialisasi hukum pidana, perdata dan hukum agama. Membangun semangat anti korupsi melalui trilogi *karmaphala* merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan, melalui penanaman pemahaman konsep *sancita karmaphala*, penanaman pemahaman konsep *prarabdha karmaphala* dan penanaman pemahaman konsep *kryamana karmaphala* kepada khalayak publik.

Kata Kunci: Anti Korupsi; Trilogi *Karmaphala*; Semangat

Pendahuluan

Bangsa Indonesia bahkan dunia sudah tidak asing lagi dengan istilah korupsi yang demikian melegenda. Bahkan dalam realitanya, kasus korupsi seolah telah masuk hingga ke tulang rusuk para oknumnya. Boleh dikatakan bahwa, tindak pidana korupsi tidak lagi sekedar isu, namun sudah menjadi suatu penyakit ganas berskala global atau mendunia, bahkan telah menjadi pandemi yang harus segera diatasi dan dicarikan solusi terbaik agar tidak kambuh kembali. Mengapa korupsi dapat diasosiasikan sebagai sebuah Pandemi, sebab sebagaimana sifat dari pandemi itu sendiri yang penyebarannya bersifat meluas dan masuk ke setiap pelosok negeri di dunia ini. Apabila dikomparatifkan secara definisional menurut Morens (2009), Pandemi adalah epidemi (penyakit) di area dalam katagori sangat luas dan umumnya mempengaruhi mayoritas penduduk. Pandemi juga adalah penyakit terdistribusikan atau terjadi secara global (meluas) di seluruh wilayah, negara, ataupun benua. Sama halnya dengan pandemi korupsi, yang merupakan penyakit yang (dominan) mempengaruhi dan menjangkiti oknum publik (khususnya oknum pejabat) dalam skala yang meluas serta dalam skala nominal yang tidak sedikit.

Argumen dari Lord Acton (1999) yang menyatakan bahwa *power tends to corrupt, absolut power corrupts absolutely*, tampaknya memang benar adanya. Melalui kuantitas kekuasaan yang dimiliki, maka para aktor negara atau oknum pejabat berpeluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya tersebut demi kepentingan pribadi ataupun kelompoknya (Oktavianto & Abheseka, 2019). Terdapat beberapa kasus kenakalan oknum koruptor yang cukup menghebohkan di Indonesia diantaranya; kasus pengadaan E-KTP yang telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian yang dialami negara mencapai Rp 2,3 triliun; kasus proyek pengadaan pusat pendidikan, pelatihan serta sarana olahraga nasional (P3SON) di Hambalang yang angka kerugiannya mencapai Rp 706 miliar; dugaan kasus korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang mengakibatkan negara mengalami kerugian terakumulasi lebih dari Rp 13,7 triliun; kasus korupsi berikutnya yang memiliki angka fantastis adalah kasus Bank Century, dimana kerugian negara mencapai nominal Rp 7 triliun; dugaan korupsi yang terjadi di PT Pelindo II yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 6 triliun; selanjutnya kasus yang menghebohkan di tahun 2004 terkait surat keterangan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang

memunculkan angka kerugian bagi keuangan negara hingga mencapai Rp 4,58 triliun; serta kasus-kasus korupsi lainnya yang jumlah kejadiannya cukup banyak di Indonesia.

Meskipun sudah sekian banyak fenomena korupsi yang terjadi di masyarakat dan juga sudah banyak oknum pejabat yang terjatuh ke terali besi yang berkarat, namun anehnya tindak pidana korupsi yang dimaksud justru makin tumbuh subur dan selayaknya noda keberadaannya terkesan sulit untuk luntur. Namun, tidak mengherankan juga mengingat keberadaan kasus korupsi justru diwarnai pula oleh kelincahan dari para pelaku yang suka kabur. Hal yang unik adalah, tindak pidana korupsi seakan telah dianggap sebagai hal yang biasa atau lumrah. Para pelaku yang dalam hal ini para koruptor seolah sudah tidak memiliki rasa malu dan rasa takut sedikitpun, meskipun dalam penyelidikannya aparat penegak hukum telah menemukan bukti kuat di lapangan. Menurut Djaja (2010), partai politik saat ini sudah tidak lagi berfungsi sebagai kendaraan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat luas, melainkan politik justru menjadi ajang kompetisi untuk memonopoli harta dan memenuhi ambisi pribadi. Padahal perilaku korupsi juga merupakan penyakit yang sangat kronis, karena dapat membahayakan stabilitas serta keamanan negara dan masyarakat, juga membahayakan pembangunan ekonomi masyarakat, sosial, dan politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak pada membudayanya perilaku korupsi tersebut. Karenanya mutlak untuk disadari bahwa meningkatnya temuan kasus korupsi yang tidak terkendali akan membawa efek yang sangat signifikan, tidak hanya sebatas merugikan negara dan perekonomian nasional namun juga berpengaruh pada keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara.

Hal yang cenderung terlupakan adalah bahwa aktifitas korupsi yang sangat bertentangan dengan ajaran agama sejatinya memiliki konsekuensi yang sangat berat, terlebih jika dianalisa melalui evaluasi nilai-nilai keagamaan. Secara fundamental, tidak ada ajaran agama manapun yang membenarkan tindakan korupsi, terlebih bagi ajaran *Veda* (Hindu). Korupsi tiada bedanya dengan tindakan perampokan yang terstruktur, terencana dan masif. Korupsi tiada bedanya dengan kelicikan pola pikir yang membudaya serta melahirkan kecurangan. Korupsi tiada bedanya dengan tindakan pemerasan yang tidak berperasaan. Korupsi tiada bedanya dengan sikap penghianatan terhadap negara melalui manipulasi kekuasaan yang sewenang-wenang. Masih banyak lagi kesepadanan dari tindak pidana korupsi yang kesemuanya telah nyata keluar dari koridor ajaran kepatutan, dan kesemua tindakan yang tergolong kriminal tersebut sudah tentu memiliki konsekuensi berupa buah hukuman yang dalam *Veda* dikenal dengan istilah pahala *karma* atau *karmaphala*. Karenanya sangat perlu diadakan suatu penelitian yang berkelanjutan guna menemukan langkah terbaik serta menciptakan alat preventif bagi perkembangan tindakan korupsi agar bisa semakin ditekan dan bahkan dihapuskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa embel-embel rasa pesimisme.

Metode

Metode dalam suatu penelitian ilmiah dapat dikatakan sebagai identitas penegas yang mampu menampilkan corak dari sebuah penelitian. Metode secara umum dikenali sebagai suatu cara ataupun prosedur yang diimplementasikan guna mempelajari, mengetahui, serta memecahkan atau membedah suatu masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang terstruktur, dinamis dan sistematis. Penelitian mengenai upaya membangun semangat anti korupsi melalui trilogi *karmaphala* ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan pola kajian yang lebih komprehensif dan mendalam. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik, diantaranya teknik kepustakaan serta pencatatan dokumen. Teknik kepustakaan kaitannya dengan penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi, mencermati, menelaah

referensi, menganalisis serta mengidentifikasi segala pengetahuan dan informasi yang termuat dalam kepustakaan tersebut, diantaranya dalam hasil penelitian sejenis, sumber bacaan atau buku-buku referensi guna menunjang proses penelitian. Terkait asal data yang dikumpulkan melalui pencatatan dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, artikel jurnal, majalah, surat kabar serta media sosial atau *platform* digital. Pengumpulan data melalui pencatatan dokumen dilakukan dengan cara membaca semua data dokumen tersebut, dimana peneliti memperoleh data dalam bentuk kata atau kalimat, inspirasi, pesan, ide, opini, bahkan ideologi, atau yang sejenis dengan itu.

Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi Korupsi Menurut Pandangan Agama Hindu

Fenomena korupsi sejatinya sudah lama ada ditengah-tengah masyarakat terutama sejak manusia pertama kali mengenal manajemen penatakelolaan administrasi. Karenanya tidak mengherankan apabila masalah korupsi diyakini bukanlah suatu perkara yang baru dalam bidang hukum serta ekonomi suatu negara, karena secara fundamental eksistensi fenomena korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang (Yunara, 2005). Apabila dikomparatifkan dalam perspektif modern, sejarah korupsi mungkin tidak setua kejahatan lainnya seperti perampokan, pencurian ataupun pembunuhan. Namun, bila dicermati dari berbagai definisi serta batasan yang pernah dirumuskan, sejatinya korupsi merupakan derivasi ataupun turunan dari berbagai bentuk kejahatan lainnya seperti perampokan, pencurian serta penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat atau *abuse of power* (Sudjana, 2008). Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui dan dianalisa bahwa usia dari fenomena korupsi itu sendiri sudah tergolong sangat tua.

Apabila ditelisik dari unsur katanya, istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya dikatakan bahwa *corruption* berasal dari kata *corrumpere* yang tergolong bahasa latin yang lebih kuno. Dari kata yang tergolong klasik tersebut selanjutnya mulai dikenal istilah *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruptive* atau *korruptie* (Belanda) dan *corruption* (Perancis). Secara harfiah, istilah korupsi diartikan sebagai kebusukan, ketidak jujuran, amoralitas, dapat disuap, keburukan, kejahatan, penyimpangan dari kesucian. Di negara Malaysia lebih populer menggunakan istilah *resuah* yang berasal dari bahasa Arab *risywah*, yang dalam kamus umum Arab-Indonesia artinya senada dengan korupsi (Puspito, Nanang T, Marcella Elwina S et al., 2011). Dengan demikian dapat dipahami bahwa arti kata korupsi mengarah pada sesuatu yang busuk, jahat serta merusak, dan berdasarkan realita definitif tersebut perbuatan korupsi mengarah pada sesuatu yang bersifat amoral, sifat serta keadaan yang penuh dengan kebusukan (kecurangan), menyangkut kedudukan, jabatan instansi ataupun aparatur pemerintah, anomali kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kewenangan jabatan, serta menyangkut faktor ekonomi juga politik.

Khusus di Indonesia, kasus korupsi seakan sudah mentradisi sejak dulu, baik itu sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era orde lama, juga pada orde baru, bahkan berlanjut hingga masa reformasi. Beragam cara telah diupayakan oleh lembaga terkait guna memberantas kasus korupsi, namun realitanya masih jauh panggang dari api. Secara umum, periodisasi korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pada periode pra kemerdekaan terjadi pada masa otoritas kerajaan hingga masa kolonial Belanda. Sedangkan pada masa pasca kemerdekaan terjadi pada masa orde lama, orde baru, hingga ke era reformasi. Mengacu pada buku saku yang telah dikeluarkan oleh lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

dapat diketahui bahwa korupsi itu sendiri terdiri dari beragam bentuk, diantaranya; suap-menyuap, penggelapan, pemerasan, kerugian uang negara, tindakan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan serta gratifikasi (Puspito, Nanang T, Marcella Elwina S et al., 2011).

Secara umum, adapun faktor pemicu munculnya fenomena korupsi dominan terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, politik, dan hukum, sebagaimana halnya dalam buku Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi (ICW, 2000) yang secara detail mengklasifikasikan 4 (empat) faktor penyebab korupsi diantaranya; faktor ekonomi, faktor politik, faktor birokrasi dan hukum, juga faktor transnasional. Teori yang dengan baik turut mengkaji mengenai perilaku korupsi dihadirkan oleh Jack Bologna dan Tommie Singleton, yang dikenal sebagai teori *gone*. Penggambaran *gone theory* terkait dengan faktor-faktor yang menjadi pemicu munculnya korupsi atau kecurangan yang meliputi *greeds* (keserakahan), *opportunities* (kesempatan), *needs* (kebutuhan) dan *exposure* (pengungkapan). *Greed* terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi, dimana sejatinya para Koruptor adalah sosok yang tidak puas akan keadaan dirinya. *Opportunity* merupakan sistem yang memberi peluang atau celah untuk melakukan korupsi atau melakukan tindak kecurangan. *Needs* yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, berada pada lingkaran ketamakan yang tidak pernah selesai. *Exposure* ialah sanksi yang diberikan kepada para pelaku korupsi yang tidak berefek jera pada para pelaku (Bologna & Singleton, 2006).

Perilaku korupsi sangat ditabukan oleh ajaran agama Hindu karena tergolong dalam perbuatan *adharma* yang bertentangan dengan nilai kebenaran dan kebajikan. Tindakan korupsi dalam pandangan agama Hindu merupakan perilaku yang tergolong *asubhakarma*. Secara umum, *asubhakarma* dikenal sebagai segala bentuk perilaku (sikap, pola pikir) yang bertentangan dan menyimpang dari hal-hal yang baik tadi dan sangat jauh berbeda atau bertolak belakang dengan rivalnya yaitu *subhakarma* yang dimaknai sebagai segala bentuk perilaku yang dibenarkan oleh ajaran *dharma* (ajaran kebaikan) yang dapat membimbing personal ke arah kehidupan yang sempurna, bahagia lahir bathin, serta menuju kepada persatuan *atman* dengan *brahman* (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa* / Tuhan Yang Maha Esa). Apabila dilihat dari konteks pahala, baik *subhakarma* dan *asubhakarma* tentu memiliki hasil yang berbeda pula. Siapa pun yang bertindak di jalan *dharma* (*subhakarma*) sudah pasti menerima pahala yang baik dan mulia. Demikian pula, bagi siapa pun yang menyimpang dari jalan *Dharma* melakukan tindakan *asubhakarma* maka akan menerima pahala buruk dalam bentuk kekalahan, kematian, dan sebagainya, demikian pula bagi para koruptor. Oleh karena itu, segala tindakan *asubhakarma* khususnya perilaku korupsi harus dihindari karena merupakan perbuatan *adharma* yang akan bermuara pada penderitaan (KPK, 2020).

Apabila dikaji secara lebih spesifik dari konsep *sad ripu* atau enam jenis musuh yang timbul dari dalam diri manusia menurut ajaran Hindu, keberadaan kasus korupsi sebagai perbuatan *asubhakarma* merupakan bentuk dari konsep *kama* (nafsu indria yang berlebih) dan *lobha* (rakus, serakah, tidak pernah puas atau selalu merasa butuh). Selanjutnya apabila dianalisis dari konsep *sapta timira* (tujuh macam kemabukan atau kegelapan pikiran) maka fenomena korupsi merupakan realita dari konsep *dhana* yaitu mabuk atau kegelapan karena kekayaan. Dalam konsep *panca bahya tusti* (lima kepuasan yang bersifat duniawi), kasus korupsi yang marak terjadi merupakan wujud nyata dari *aryana* (senang mengumpulkan kekayaan tanpa mempertimbangkan baik-buruk serta dosa), *raksasa* (fanatik berlebihan terhadap kekayaan), dan *ksaya* (takut berkurang hartanya sehingga melakukan tindakan curang). Apabila dicermati, analisa beberapa konsep *asubhakarma* tersebut bersesuaian dengan *theory gone* dari Bologna & Singleton (2006) yang mengilustrasikan penyebab terjadinya kasus korupsi dikarenakan *Greeds*

(keserakahan), *Opportunities* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan) serta *exposure* (pengungkapan). Jadi berdasarkan analisa beberapa konsep *Asubhakarma* tersebut yang dikomparatifkan juga dengan *theory gone* maka dapat diketahui bahwa tindakan korupsi memiliki tingkat keburukan dan tanggungan dosa yang demikian besar, sehingga wajib dipahami bahwa tidak ada alasan apapun yang bisa digunakan sebagai pembenar dalam melakukan tindakan korupsi.

2. Upaya Pemberantasan Korupsi Menurut Ajaran Hindu

Terdapat opini yang menyatakan bahwa langkah yang paling tepat guna memberantas korupsi adalah dengan menjatuhkan hukuman yang berat kepada para pelaku korupsi. Dengan demikian, tentunya bidang hukum (hukum pidana) akan dianggap sebagai solusi yang paling tepat dalam memberantas korupsi. Perlu diakui bahwa Indonesia bahkan dunia telah memiliki beragam perangkat hukum guna memberantas korupsi yaitu peraturan perundang-undangan. Namun yang terjadi justru korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan demikian pesatnya. ironisnya lagi, departemen hukum yang telah ditugaskan untuk memberantas korupsi tersebut dalam beberapa kasus justru turut serta dalam menumbuhsururkan korupsi di Indonesia. Terdapat pula persepsi yang mengatakan bahwa pendidikan agama memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah korupsi. Namun yang cukup mengejutkan adalah negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat dalam beragama (Puspito, Nanang T, Marcella Elwina S et al., 2011). Tentu fenomena tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, karena bagaimanapun juga eksistensi dari agama sejatinya dihadirkan untuk membina, mengarahkan bahkan membentuk karakter ataupun perilaku personal agar menghindari segala perbuatan yang buruk.

Hal yang menarik datang dari analisa Fijnaut & Huberts (2002) yang mewacanakan bahwa; *It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations, there is no one right way. There are many initiatives and most are tailored to specific contexts. Societies and organizations will have to seek their own solutions.* Artinya strategi antikorupsi harus selalu dikaitkan dengan karakteristik dari aktor terlibat (dan lingkungan tempat beroperasi). Tidak ada konsep dan program tunggal pemerintahan yang baik untuk semua negara dan organisasi, tidak ada satu cara yang benar. Ada banyak inisiatif dan sebagian besar disesuaikan dengan konteks spesifik. Masyarakat dan organisasi harus mencari solusi sendiri.

Maknanya bahwa, demikian penting untuk mengkaitkan antara upaya pemberantasan korupsi itu sendiri dengan melihat karakteristik dari oknum atau pihak yang terlibat serta melihat karakteristik lingkungan dimana pihak atau oknum tersebut berada, bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep, cara, bahkan program tunggal bagi setiap negara ataupun organisasi dalam memberantas perilaku korupsi. Terdapat demikian banyak strategi, upaya ataupun cara yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi diharapkan mampu mencari cara sendiri untuk menemukan solusi terbaiknya. Di Indonesia sendiri, salah satu upaya yang paling terlihat adalah melalui peraturan perundang-undangan, berupa hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut terdapat sanksi pidana yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.

Apabila dikontemplasikan, sejatinya hingga era milenial ini telah banyak upaya lainnya yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi fenomena korupsi tersebut, mulai dari; membentuk lembaga anti-rasuah, yang dalam hal ini KPK; mencegah korupsi pada sektor publik; pengawasan serta evaluasi; pengembangan dan penyusunan beragam instrumen hukum yang mendukung pencegahan juga pemberantasan korupsi; pencegahan sosial serta pemberdayaan masyarakat; hingga membangun kerjasama berskala internasional. Namun, usaha tersebut seakan belum mampu mengendalikan ganasnya perilaku korupsi yang sangat sering terjadi di nusantara.

Telah banyak pula para peneliti dan pakar hukum yang mencoba mengkaji serta membangun sebuah solusi yang terbaik dalam memberantas korupsi. Dalam artikel penelitian Dewi (2014) bahkan telah disimpulkan bahwa saat ini tindak penanggulangan kasus korupsi melalui jalur hukum yang ketat terlihat masih membutuhkan perjuangan yang panjang dan berat. Karena tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime*, sehingga upaya yang mutlak dilakukan tentu membutuhkan sistem yang juga luar biasa adanya. Yani (2019) dalam analisisnya bahkan menawarkan cara alternatif berupa pemiskinan para koruptor. Penggunaan upaya pemiskinan koruptor tersebut dinilai mampu memberikan efek jera sekaligus sebagai alternatif dalam mengurangi tindak kejahatan korupsi. Pemiskinan koruptor dapat diupayakan dengan cara menyita atau merampas seluruh benda-benda yang merupakan hasil dari kejahatan korupsi dan/atau dengan pembayaran denda sebagai uang pengganti dengan nominal yang disesuaikan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang diambil serta yang timbul dari perilaku rasuah tersebut. Namun apabila dikomparatiskan dengan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang disajikan oleh Javier (2021), justru kasus korupsi semakin meningkat tajam. Pada semester 1 tahun 2019 tercatat ada 122 kasus, lalu pada semester 1 tahun 2020 naik menjadi 169 kasus, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 209 kasus. Jadi kemungkinannya adalah antara metode pemiskinan koruptor belum terimplementasi maksimal (belum dilirik oleh lembaga terkait), atau sudah terimplementasi namun masih belum menunjukkan efek yang menggembirakan.

Apabila dicermati, tindak pidana korupsi juga adalah pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat serta hak-hak sosial. Karenanya sangat pantas apabila kasus korupsi tidak lagi digolongkan sebagai bentuk kejahatan ringan atau *ordinary crimes*, namun justru harus dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crimes*. Sehingga upaya pemberantasannyapun tidak lagi bisa dilakukan dengan cara biasa, namun membutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary crimes*). Sebagaimana yang diketahui bahwa cara-cara biasa (umum) seperti sosialisasi mengenai sanksi hukum dari perilaku korupsi seakan sudah tidak berpengaruh, karenanya perlu ada upaya melalui ruang yang lebih dekat lagi dengan sisi internal individu, yang dalam hal ini hanya dapat dicapai melalui ruang agama. Selama ini, pembentukan pola karakter dan perilaku yang benar dan selaras cenderung ditanamkan melalui Pendidikan agama, baik oleh Lembaga non-formal (masyarakat), in-formal (keluarga) maupun lembaga formal (sekolah). Karenanya, bukan tidak mungkin penanaman semangat juang anti-korupsi kepada individu juga ditanamkan melalui ruang pendidikan agama. Hanya saja, yang wajib diperhatikan adalah cara atau sistematika penanamannya. Dalam konteks pandangan agama Hindu, terdapat upaya awal yang dapat diambil sebagai langkah umum dalam mengantisipasi kemunculan perilaku korupsi, diantaranya:

a. Penanaman Nilai-Nilai Budi Pekerti

Nilai-nilai budi pekerti bertalian erat dengan nilai moralitas yang berperan dalam menentukan karakter personal. Budi pekerti memuat nilai-nilai perilaku manusia yang ditimbang berdasarkan kebaikan serta keburukannya melalui norma kesusilaan, norma agama, tata krama dan sopan santun serta norma budaya (adat istiadat), bahkan norma

hukum. Perilaku-perilaku positif akan diidentifikasi oleh budi pekerti yang diharapkan dapat terealisasi dalam perilaku (*kayika*), perkataan (*wacika*), dan pikiran (*manacika*). Sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya perilaku korupsi maka budi pekerti dapat ditanamkan melalui upaya bina cipta, rasa dan karsa personal yang diwujudkan nyata ke dalam pola pikir, sikap, serta kata-kata berdasarkan nilai-nilai luhur ajaran agama. Kaitannya dengan fenomena korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa dalam perjalanan suatu kehidupan, setiap orang tidak boleh berpaling dari jalan kebaikan (*dharma*). Ada 9 (sembilan) nilai integritas Antikorupsi dalam perspektif Hindu yang patut dipahami diantaranya; kejujuran (*satya*), kepedulian (*anrisangsya*), kemandirian (*dharaka*), tanggungjawab (*dhira*), disiplin (*dhritih*), kerja keras (*karma-adhikara*), kesederhanaan (*arjawa*), berani (*sura*), dan adil (*samah, vijnanam*) (KPK, 2020).

b. Mengoptimalkan Peran Keluarga

Keluarga merupakan ruang pertama dalam tri pusat pendidikan yang berperan awal dalam menempa karakter generasi penerus, karenanya upaya awal yang dapat diambil dalam memberantas korupsi menurut pandangan Hindu dapat dimulai dari ruang keluarga terlebih dahulu dengan jalan membangun generasi berintegritas. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2020), proses membangun generasi berintegritas sebagai upaya awal dalam menjauhi tindakan korupsi, tidak dapat dipisahkan dari peranan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai *dharma*, dengan tujuan agar tercipta kesadaran, keharmonisan dan kesejahteraan. Keluarga sejahtera sering diidentikkan dengan keluarga yang cukup sandang, pangan, serta papan. Keadaan cukup dalam realitanya tentu bersifat relatif, namun didalamnya terkandung makna mampu memenuhi kebutuhan minimal, sehingga keadaan seperti itu dapat menciptakan suasana batin yang tenteram, merasa cukup, bahagia dan sejahtera, yang di dalam masyarakat agama Hindu disebut keluarga *sukhinah* sehingga bibit-bibit korupsi dapat diantisipasi dari awal. Untuk mewujudkannya tidak bisa hanya dibebankan kepada suami atau istri semata, melainkan wajib diupayakan bersama-sama, bahkan oleh lingkungan keluarga dekatnya.

c. Membudayakan Etos Kerja

Etos kerja diyakini sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk dapat menggapai sesuatu tujuan yang ingin dicapai, berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh seseorang untuk menggapainya. Menurut Sinamo (2011), etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan mendasar serta disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Sedangkan etos kerja profesional adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada keyakinan yang fundamental, kesadaran yang kental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral. Setiap lembaga atau organisasi yang senantiasa berkeinginan untuk maju akan melibatkan anggota guna meningkatkan mutu kerja, diantaranya setiap organisasi mutlak memiliki etos kerja. Kehadiran etos kerja dari sudut pandang ajaran Hindu dalam konteks mengantisipasi kemunculan perilaku korupsi menurut analisa Komisi Pemberantasan Korupsi (2020), mengarahkan pada beberapa prinsip kerja yang wajib dipedomani diantaranya; (1) Bekerja sebagai *svadharma*, (2) Bekerja tanpa keterikatan, (3) Bekerja mengutamakan kepentingan umum, dan (4) Bekerja keras sampai tuntas.

3. Membangun Semangat Anti-Korupsi Melalui *Trilogi Karmaphala*

Secara fundamental, apapun yang diperbuat oleh diri personal (manusia) akan membawa akibat. Akibat yang dimaksud ada yang baik serta ada pula akibat yang buruk, dimana akibat yang baik niscaya memberikan kesenangan dan sebaliknya akibat yang buruk niscaya menghasilkan penderitaan. Karenanya, setiap diri personal sudah seyogyanya harus berbuat baik guna memperoleh kebahagiaan dan ketentraman dalam

menjalani hidup. Adapun buah dari perbuatan (*karma*) itu sendiri disebut pahala. Hasil atau buah dari perbuatan tersebut tentu tidak selalu langsung dapat dirasakan atau dinikmati. Setiap perbuatan meninggalkan bekas, baik itu bekas yang nyata serta ada bekas yang tidak nyata (dalam angan dan abstrak), yang lebih dikenal dengan sebutan *karmavasana*. Sebagai penegas, dalam sastra suci *wrhaspati tattwa* sloka 3 disebutkan bahwa:

Wasana naranya karma ginawe nin janma iratra, nya ta bhinukti phalanya rin paratra ri janmanya muwah, yan ahala, yan ahayu, asin phalanya, kadi anganin dyun wawadah in hingu huwus hılan hingunya ikan dyun inasahan pinahalilan, kawkas, taya ambonnya, gandhannya rumaketirikan dyun, ndan yatika wasana naranya samankana tekan karma wasana naranya, yatika umuparenga irikan atma ya ta raga naranya, ikang wasana pwa dumadyaken ikan raga wa ta matanyan mahyu rin karma, harsa salwirikan karma wasana ikan wasana pwa ya duweg uparenga irikan atma.

Terjemahannya:

Wasana artinya semua perbuatan yang telah dilakukannya di dunia ini orang akan mengecap akibat perbuatannya di alam lainya, pada kelahiran nanti, apakah akibat itu akibat yang baik atau yang buruk, apa saja perbuatan yang dilakukannya pada akhirnya akan semua itu menghasilkan buah, hal ini adalah seperti periuk yang diisikan kemenyan walaupun kemenyannya sudah habis dan periuknya di suci bersih-bersih namun tetap saja masih ada bau kemenyan yang melekat pada periuk itu. Inilah yang disebut *wasana* seperti itu juga halnya dengan *karma vasana*. Ia ada pada *atma*. Ia melekat padanya, ia mewarnai *atma*.

Nilai-nilai ajaran *karmaphala* pada dasarnya telah diajarkan ketika seseorang berada dalam lingkup keluarga (*kulawarga*) kemudian saat menjalankan masa *brahmacari* (masa menuntut ilmu), serta saat terjun ke masyarakat. Ajaran *karmaphala* selanjutnya menjadi pijakan dalam menuntun sikap batin umat Hindu, dimana umat Hindu meyakini bahwa setiap aktifitas dalam kehidupan, baik dalam pemikiran dan perencanaan, kata-kata serta pelaksanaan jika dibarengi oleh sikap batin yang amoral atau *adharma* (tidak baik) meskipun masih dalam format konsep, maka sudah bisa dipastikan akan membawa dampak buruk, diminta atau tidak, cepat atau lambat serta dirasa atau tidak, akan muncul dengan sendirinya. *Karmaphala* sebagai konsep dasar dalam mengendalikan diri merupakan ajaran pokok dalam memperbaiki moral serta etika personal dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami hakekat mengenai *karmaphala*, maka kecil kemungkinannya manusia terjerumus dalam perbuatan-perbuatan tercela yang jelas-jelas keluar dari norma agama dan menyebabkan kehancuran bahkan kerugian bagi orang lain (Munidewi, 2017).

Karmaphala berasal dari dua kata bahasa Sansekerta, yaitu *karma* dan phala. Istilah *karma* bermakna tindakan atau perbuatan yang baik atau buruk yang mengakibatkan hasil yang tidak dapat dielakkan di masa yang akan datang, sedangkan istilah *phala* diartikan sebagai buah hasil akibat dari balas jasa (Zoetmulder, 1997). Dengan demikian *karmaphala* dapat definisikan sebagai hasil dari segala tindakan atau perbuatan yang pernah dilakukan. Perilaku baik tentunya akan memberi akibat atau hasil yang baik, demikian sebaliknya perbuatan yang tidak baik juga akan membawa hasil yang tidak baik pula, karena itu dinamakan hukum *karmaphala*. Dalam hal ini, istilah *karma* tidak saja dimaknai sebagai perbuatan, namun juga sebagai hasil dari perbuatan. Karena, akibat atau pahala dari perbuatan tidak dapat dipisahkan dengan *karma* itu sendiri. Antara perbuatan dan pahalanya, antara perbuatan serta hasilnya hanya bisa dibedakan namun tidak dapat dipisahkan (Jendra, 2004).

Umat memang sudah sepatutnya memahami bahwa semua perbuatan manusia tentu mewariskan akibat. Manusia tidak akan bisa lari dari hukum *karmaphala* tersebut dengan dalil apapun. Sistematisnya sudah jelas, yaitu apa yang akan ditanam maka itulah yang akan dipetik. Jika diri senantiasa menanam kebaikan, maka kebaikan pulalah hasilnya. Namun apabila diri menanam kejahatan, maka niscaya siksaan atau penderitaanlah yang akan dipetik. Demikian pula dengan tindak pidana korupsi, yang mana eksistensi dari pelakunya tidak akan bisa luput dari hukum *karma*. Mungkin tidak saat itu juga diperoleh *karma*-nya (buah perbuatannya), namun tidak menutup kemungkinan *karma*-nya akan diterima di hari esok.

Secara umum, hakekat *karmaphala* lebih familiar dengan tiga jenis *karma* yang dikenal dengan sebutan trilogy *karmaphala*, diantaranya; (1) *Karma* yang memberikan akibat langsung; (2) *Karma* yang mempunyai akibat tidak langsung dimana pahalanya baru dinikmati setelah meninggal dunia; dan (3) *Karma* yang dinikmati kelak sebagai akibat perbuatan dalam masa hidup sebelumnya. Namun apabila ditelaah kembali serta mengacu pada kajian ilmiah kesusastraan Hindu klasik, ditemukan beragam jenis *karmaphala* yang lebih lengkap dan didasarkan pada beberapa indikator, diantaranya (1) *Karmaphala* berdasarkan masa kehidupan (*sancita, prarabda, kriyamana*); (2) *Karmaphala* berdasar unsur *triguna* (*sattwam, rajas, tamas*); (3) *armaphala* berdasarkan sifat baik dan tidak baik; (4) *Karmaphala* berdasarkan ajaran kebenaran; (5) *Karmaphala* berdasarkan *Tri Sarira*; (6) *Karmaphala* berdasarkan kadar keterikataanya; (7) *Karmaphala* berdasarkan frekwensinya; dan (8) *Karmaphala* berdasarkan sasaranya. Mengacu pada beberapa indikator tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa hakekat *karmaphala* yang digunakan dalam penelitian ini lebih terfokus pada *karmaphala* berdasarkan masa kehidupan, yaitu *sancita, prarabda, kriyamana*.

Hal yang tentu saja mengagetkan manakala menganalisa lebih spesifik dalam konteks pelaku korupsi tersebut adalah dimana para pelaku tindak pidana korupsi merupakan golongan intelektual yang sedari awal telah memperoleh asahan pengetahuan yang mumpuni, termasuk dalam hal pengetahuan agama. Para koruptor tersebut seolah tidak merasa takut terhadap efek timbal balik (sebab-akibat) kedepannya apabila melakukan tindak kejahatan semacam tindak pidana korupsi. Jika dikaji dari sudut pandang agama, merebaknya para koruptor hingga di era milenial seperti saat ini adalah karena sisi moralitas personal yang cenderung sakit secara psikologis. Karenanya, agar tidak semakin kronis, maka perlu dilakukan suatu tindakan nyata dari segala sisi guna menekan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, salah satunya dengan jalan menanamkan semangat anti korupsi dalam setiap sanubari personal. Karena korupsi tergolong penyakit psikologis, maka upaya penanaman semangat inilah yang wajib dilaksanakan melalui jalan motivasi, salah satunya melalui motivasi ajaran kebenaran dalam agama guna membangun semangat antikorupsi. Secara teori memang terdengar mudah, namun implementasinya harus dipandang sebagai salah satu bentuk perjuangan dengan keyakinan yang tinggi. Karena apabila diri terlalu pesimis, sampai kapanpun tindak pidana korupsi tidak akan pernah bisa hilang.

Motivasi merupakan hal yang penting di dalam menumbuhkan semangat pribadi personal. Motivasi merupakan daya dorong yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap suatu pencapaian, demikian pula dalam hal motivasi dalam berperilaku. Mangkunegara (2009) mengkonsepsikan bahwa motivasi yang dimiliki oleh setiap orang akan banyak menentukan kualitas perilaku yang muncul pada dirinya. Motivasi merupakan suatu kebutuhan-kebutuhan yang menstimulus personal untuk melakukan serangkaian aktifitas yang mengarah pada tercapainya suatu tujuan tertentu. Motivasi juga adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan serta mendukung perilaku manusia, agar manusia bersedia giat bekerja guna mencapai hasil yang optimal.

Karenanya merupakan hal yang mutlak dalam menumbuhkan semangat antikorupsi melalui motivasi-motivasi yang mumpuni, salah satunya melalui ajaran agama, sebagaimana halnya dengan motivasi ajaran trilogi *karmaphala* yang secara fundamental menuntun kehidupan manusia agar tidak terjerumus ke dalam perilaku atau perbuatan yang menyimpang, karena pada dasarnya seberapa cerdas pun manusia bersembunyi dan secepat apapun manusia mampu berlari, pahala dari segala perbuatannya akan senantiasa mengikuti, terlebih pahala dari perbuatan curang seperti halnya tindak pidana korupsi. Hal serupa tertuang dalam adagium sederhana yang menyatakan bahwa secepat apapun diri mampu berlari, bayangan akan terus mengikuti. Jika diri bersedia berpikir normal, tentu saja tidak ada personal manapun yang mau dikejar-kejar oleh pahala buruk. Karenanya, sudah menjadi ketentuan mutlak agar diri senantiasa diarahkan kepada jalan yang patut.

a. Membangun Semangat Anti-Korupsi Melalui Pemahaman Konsep *Sancita Karmaphala* Pada Kasus Korupsi di Indonesia

Sancita karmaphala merupakan bagian hukum *karmaphala* yang pertama, yang dimaknai sebagai *phala* (hasil perbuatan) terdahulu yang belum habis dinikmati dan menjadi benih yang menentukan situasional kehidupan sekarang (sederhananya, dahulu-sekarang). Seluruh makhluk hidup, terlebih manusia lahir ke dunia dengan membawa *phala* dari *karma* di masa lampau. Agama Hindu meyakini bahwa sebelum manusia menjelma pada kehidupan sekarang, manusia pernah menjalani proses kehidupan di masa lalu. Namun, dikarenakan keterbatasan yang dimiliki, seringkali manusia tidak mampu mengetahui ataupun menyadari eksistensi kehidupannya di masa lampau. Hal tersebut bersesuaian dengan yang suratkan dalam sastra Bhagawadgita, IV.5, yang menyuratkan bahwa Sri Krisna mampu mengetahui kehidupan lampaunya, namun Arjuna (dengan keterbatasannya) tidak mampu menyadarinya. Berikut sloka yang dimaksud:

Bahuni vyantitani, janmani tava' rjuna

Tanyaham veda sarvani, na tvam vttha paramtapa

Terjemahannya:

Banyak kehidupan yang telah aku jalani, demikian juga engkau, Oh Arjuna. Semua kelahiran itu aku ketahui, tetapi engkau tidak mengetahui Oh Arjuna (Mantra, 2002).

Sejatinya keberadaan dari diri manusia telah mengalami kelahiran serta kematian yang berulang-ulang (*punarbhawa*), namun manusia itu sendiri tidak menyadarinya. Hal tersebut dikarenakan *sang atma* yang dibungkus oleh *sukma sarira* atau yang lebih dikenal sebagai Badan Astral belum atau bahkan tidak menyadari dirinya sendiri. Karenanya, segala perbuatan yang dilakukan pada akhirnya akan melekat pada badan astral atau *sukma sarira*. Manakala raga atau badan seseorang telah meninggal, maka *sukma sarira* (badan astral) pun meninggalkan raga (badan) yang lama dan masuk ke raga yang baru dengan membawa *karma* yang telah dilakukan (*karma wasana*) selama hidupnya (Gunadha, 2013).

Kaitannya dengan membangun semangat Anti-Korupsi kepada masyarakat melalui pemahaman konsep *sancita karmaphala* dapat dilakukan secara verbal dengan menampilkan contoh pengungkapan kasus korupsi yang telah lama ditutup, namun kembali diusut sehingga para pelaku korupsi tersebut pada akhirnya tertangkap meskipun dalam tempo waktu yang relatif lama. Artinya adalah, masyarakat ditanamkan pemahaman jika perilaku korupsi yang pernah dilakukan terdahulu oleh beberapa oknum dapat diterima akibatnya saat ini melalui pengusutan. Contohnya adalah kasus tipikor mangkrak (tindak pidana korupsi yang tertunda), yang di era (periode) terdahulu belum terselesaikan karena bukti yang kurang kuat, namun pasti bisa terungkap di era (periode) berikutnya setelah bukti-bukti terkumpul secara lengkap.

Kasus yang paling menghebohkan jika ditinjau dari masa korupsi dan waktu pengungkapannya adalah kasus Jiwasraya, yang oleh media Kompas (2021) memberitakan bahwa kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta korupsi yang merugikan keuangan negara dan pencucian uang dalam pengelolaan keuangan serta dana investasi pada reksa dana milik PT. AJS terjadi selama periode 2008-2018. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta pun pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 akhirnya menetapkan 13 (tiga belas) tersangka korporasi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta korupsi kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (AJS). Akibat dari tindak pidana tersebut, jaksa menyampaikan bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp 10 triliun yang berasal dari perbuatan masing-masing terdakwa. Karenanya, jaksa akhirnya mendakwa para korporasi manajer investasi dengan pasal Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dengan sanksi pidana paling ringan 4 tahun serta paling lama 20 tahun, dengan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Kasus tersebut diatas adalah salah satu contoh dari realita atau bukti nyata dari konsep *sancita karmaphala*, dimana tindakan korupsi tersebut telah terjadi sangat lama dan dimasa yang dulu (lebih dari 10 tahun yang lalu), namun pada akhirnya akan terungkap pula di masa sekarang. Sejatinya masih banyak lagi kasus-kasus tindak pidana korupsi (tipikor) lainnya yang telah terjadi lama, namun saat ini baru terungkap dan diberikan sanksi. Kaitannya dengan semangat antikorupsi, melalui bukti nyata konsep *sancita karmaphala* dalam kasus tersebut sejatinya diri harus dan pasti bisa belajar untuk tidak menyembunyikan segala perilaku buruk, yang salah satunya berkaitan dengan penggelapan dana (korupsi) yang bukan haknya, karena bagaimanapun juga suatu saat nanti perilaku buruk tersebut akan diungkap juga oleh pihak berwajib. Sepintar apapun diri menyembunyikan bangkai, pada akhirnya akan terendus juga. Karenanya, marilah belajar mengevaluasi diri dan berhenti menyembunyikan segala tindakan buruk (*adharma*) di masa lalu, serta jadikan kekeliruan yang pernah diperbuat sebagai cermin agar tidak melakukan kesalahan yang serupa dikemudian hari.

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap beberapa kasus korupsi yang diperoleh, maka dapat diketahui bahwa konsep *sancita karmaphala* dapat digunakan sebagai stimulus untuk masyarakat pada umumnya serta bagi para pelaku tindak kejahatan Korupsi pada khususnya yang bersifat terencana dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama guna merangsang pelaku agar berkenan mengakui tindak kejahatan korupsi yang telah lama dilakukan.

b. Membangun Semangat Anti-Korupsi Melalui Pemahaman Konsep *Prarabda Karmaphala* Pada Kasus Korupsi di Indonesia

Secara definitif, istilah dari *prarabda karmaphala* diartikan sebagai *karma* yang dilakukan pada kehidupan sekarang dan pahala-nya juga habis dinikmati sekarang (sederhananya, sekarang melakukan-sekarang merasakan hasilnya). Secara jasmani, hukum *prarabda karmaphala* mudah diamati pada aktifitas manusia sehari-hari, misalnya seorang makan berakibat perut menjadi kenyang atau rasa mengantuk akan hilang pada seseorang setelah tidur pulas. Seorang penjahat yang tertangkap tangan mencuri kemudian dihajar masa dan akhirnya dipenjara, juga menunjukkan karma yang langsung dinikmati pahalanya (Gunadha, 2013). Realita dari *prarabda karmaphala* sejatinya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja seringkali pula manusia tidak menyadarinya. Memukul seseorang karena emosi dan seketika itu pula tangan terasa sakit juga merupakan

contoh paling sederhana dari bukti nyata konsep *prarabda karmaphala*. Sangat sederhana konsepnya, namun manusia enggan menyadarinya.

Pada kasus tipikor atau tindak pidana korupsi, bukti nyata dari konsep *prarabda karmaphala* pun sangat sering terjadi dan yang paling sering terdengar diantaranya adalah kasus operasi tangkap tangan (OTT). Berbagai pengungkapan kasus tangkap tangan (OTT) oleh instansi kepolisian maupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para oknum pejabat melalui operasi tangkap tangan (OTT) merupakan bukti nyata bahwa konsep *prarabda karmaphala* memang hidup dan nyata, bahkan ilmiah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oktavianto & Abheseka (2019), operasi tangkap tangan atau *hand arrest operation* yang berhasil dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan upaya pemberantasan korupsi melalui sebuah operasi rahasia atau *silent operation*, serta terstruktur dengan tujuan untuk menangkap basah pelaku saat itu juga, disaat pelaku melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, diketahui bahwa kebijakan pemberantasan korupsi melalui metode operasi tangkap tangan (OTT) yang gencar dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode 2015-2018 ternyata cukup efektif dan efisien dalam meringkus para pelaku korupsi (koruptor), serta meningkatkan keterlibatan publik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Contoh kasus Tipikor yang tertangkap tangan menerima sejumlah uang berupa suap adalah kasus pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PP-SPM) satuan kerja non vertikal tertentu (SNVT) Direktorat Jendral Penyedia Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) wilayah NTB, yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) pada rabu sore, tanggal 25 september 2019, oleh satuan reserse kriminal tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Kota Mataram. Pejabat tersebut tertangkap tangan tengah menerima uang suap sebesar Rp. 100 juta. Polres Kota Mataram melakukan operasi tangkap tangan tersebut sekitar pukul 17.00 Wita. Saat itu, rekanan memberikan uang suap sejumlah Rp. 100 juta di ruangan kasatker yang langsung diamankan oleh tim tindak pidana korupsi dari Polres Mataram (Rachmawati, 2019).

Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang terbaru dapat dilihat pada kasus OTT Bupati Langkat yang cukup menghebohkan. Tepat pada malam Selasa, 18 Januari 2021, satuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk Bupati Langkat terbit rencana perangin angin dalam operasi tangkap tangan (OTT). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan bahwa dalam penangkapan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti sejumlah uang (Kamil, 2022). Tim komisi antirasuah tersebut mendapatkan barang bukti dengan nominal yang tidak sedikit berupa uang sejumlah Rp 786 juta, dimana Barang bukti tersebut diduga hanya sebagian kecil saja dari penerimaan terbit rencana perangin.

Kasus tersebut diatas telah secara jelas menampilkan realita dari konsep *prarabda karmaphala*, dimana pelaku tipikor yang melakukan tindak pidana korupsi pada akhirnya menerima hasil dari perbuatannya pada saat itu juga. Sejatinya masih banyak kasus tangkap tangan dengan nominal suap yang sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah. Namun satu contoh kasus tersebut diatas telah mewakili dari sekian kasus lainnya yang membuktikan bahwa konsep *Karmaphala* (khususnya *prarabda karmaphala*) bukanlah hanya teori statis ataupun teori mitologi semata, namun justru nyata dan sangat ilmiah untuk diterapkan di masyarakat. Jadi berkaca dari realita ilmiah tersebut sudah seyogyanya oknum pejabat ataupun oknum masyarakat lainnya dapat berpikir ulang untuk melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor), karena hasil (phala) dari perbuatan buruknya akan dapat diterima saat itu juga, disaat diri sedang melakukan transaksi tindakan kejahatan.

Masyarakat harus mampu membangun dan dibangunkan semangat antikorupsinya melalui penanaman pemahaman bahwa *prarabda karmaphala* tersebut nyata adanya, dan dapat terjadi kepada siapapun seketika itu pula, terutama bagi yang memang berlaku

curang seperti halnya dalam kasus korupsi. Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap beberapa kasus korupsi yang dikaji, dapat diketahui bahwa konsep *prarabdha karmaphala* dapat digunakan sebagai stimulus dan cermin kontemplasi bagi para pelaku tindak kejahatan Korupsi yang bersifat spontanitas dan tidak terencana dikarenakan kebutuhan mendesak serta karena godaan keuntungan yang ditawarkan saat proses transaksi sedang berlangsung. Karenanya adalah langkah yang tepat bagi masyarakat untuk senantiasa mengasah kemampuan pengendalian dirinya terhadap godaan ataupun desakan material.

c. Membangun Semangat Anti-Korupsi Melalui Pemahaman Konsep *Kriyamana Karmaphala* Pada Kasus Korupsi di Indonesia

Kriyamana karmaphala secara konseptual dipahami sebagai perbuatan yang hasilnya belum sempat dinikmati di masa sekarang, namun akan dinikmati pada kehidupan berikutnya (Gunadha, 2013). Sederhananya, segala perilaku buruk yang dilakukan saat ini, pasti akan dinikmati hasilnya di masa nanti (dimasa yang akan datang). Salah satu prinsip keliru (prinsip negatif) yang membudaya di masyarakat terkait tindakan dan perilaku adalah kemunculan wacana yang menyebutkan bahwa tidak usah memikirkan akibat yang akan diperoleh nanti, yang terpenting nikmat diri hari ini. Wacana tersebut serupa dengan prinsip anarkisme yang menyebutkan pukul dulu, urusan belakang. Apabila dikaji secara spesifik, wacana-wacana negatif tersebut seakan mengarahkan persepsi personal kepada sebuah pembenaran bahwa tidak perlu memikirkan hasil dari perbuatan (negatif) yang akan diperoleh nanti. Padahal persepsi negatif tersebutlah yang juga menjadi pemicu terhadap tindakan kejahatan yang tidak kunjung selesai. Dari realita tersebut, maka perlu ditanamkan pemahaman guna meluruskan persepsi masyarakat agar tidak semakin terjerumus ke dalam pola pikir yang keliru, ekstrim, bahkan anarkis.

Eksistensi konsep *kriyamana karmaphala* dalam kasus tindak pidana korupsi yang marak terjadi di Nusantara sejatinya bisa dilihat pula pada kasus-kasus korupsi mangkrak dan kasus korupsi yang masih dalam tahap penyelidikan. Dalam hal ini, eksistensi dari konsep *kriyamana karmaphala* tidak dalam konteks untuk menuduh, namun justru untuk mengingatkan bahwa segala tindakan korupsi yang memang nyata atau terbukti terjadi, pada waktunya akan terendus para pelakunya, tentunya setelah cukup bukti dan hasil penyelidikan telah rampung. Artinya bahwa, meskipun para koruptor belum tertangkap terhadap kasus korupsi yang kerugiannya nyata terjadi, namun pada waktunya nanti para pelaku pasti akan tertangkap. Secara umum, konsep *kriyamana karmaphala* juga dapat dilihat dengan jelas pada kasus-kasus tindak kejahatan yang memunculkan tersangka DPO (daftar pencarian orang), yang pada akhirnya pasti akan tertangkap.

Kasus nyata yang dapat digunakan sebagai contoh salah satunya adalah kasus korupsi dana anggaran DPRD Balikpapan dengan tersangka Dila Ermono Wibowo yang saat ini berstatus sebagai DPO (daftar pencarian orang). Kerugian yang dialami terkait kasus tersebut ditaksir mencapai Rp. 2 Miliar. Dila Ermono Wibowo yang merupakan tersangka korupsi pada anggaran DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada periode tahun 2014-2017 hingga saat ini masih diburu oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan. Sejak terungkapnya kasus korupsinya tersebut, Dila Ermono Wibowo selaku mantan bendahara di Sekretariat DPRD Balikpapan menghilang tanpa jejak. Karenanya yang bersangkutan pun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan. Meskipun masih DPO, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) tetap optimis jika pelaku pasti tertangkap seiring berjalannya waktu (Fauzi, 2021). Mengkaji dari kasus tersebut dapat dilihat semangat dari aparat untuk menangkap pelaku korupsi, meskipun masih dalam proses pencarian, seiring dengan waktu tentunya cepat atau lambat niscaya pelaku tersebut dapat segera ditangkap. Realita tersebut sejatinya menggambarkan semangat keyakinan bahwa pelaku nantinya pasti akan tertangkap.

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap kasus korupsi tersebut, maka dapat diketahui bahwa konsep *kiyamana karmaphala* dapat digunakan sebagai langkah stimulus upaya preventif atau dorongan langkah pencegahan guna membangun semangat masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, serta khusus bagi para pelaku tindak kejahatan korupsi yang masih berstatus DPO (daftar pencarian orang) justru fungsionalisasi konsep *kriyamana karmaphala* dapat digunakan sebagai langkah untuk memberikan efek takut guna menyerang sisi mental dari para koruptor yang masih belum tertangkap. Metode menakut-nakuti dalam konteks tindak kriminal tentu berbeda dengan metode menakut-nakuti pada konsep bina anak dan remaja, meskipun sama-sama menargetkan sisi psikologis personal. Yang membedakan tentu saja adalah bobot kuantitasnya. Menanamkan rasa takut dan segan dalam konteks tindak pidana korupsi kuantitasnya tentu lebih berat dan ekstrim. Metode tersebut dapat diimplementasikan dengan cara lebih intensif melakukan sosialisasi tentang aturan hukum pidana dan sanksi hukum agama ke masyarakat, khususnya hukum pidana dan hukum agama bagi para pelaku korupsi, sehingga dapat berefek pada mental personal untuk berpikir ulang dalam melakukan tindak pidana kriminal, khususnya tindak pidana korupsi.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang mendalam terkait upaya membangun semangat antikorupsi melalui trilogi *karmaphala*, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi yang menggunakan nominal finansial (uang) sebagai standar kebenaran serta sebagai takaran kekuasaan mutlak merupakan perilaku yang tergolong *asubhakarma* (bentuk tingkah laku, sikap, pola pikir yang menyimpang dan bertentangan dengan jalan dharma) menurut pandangan Agama Hindu. Terdapat upaya awal yang dapat diambil sebagai langkah umum dalam mengantisipasi kemunculan perilaku korupsi dimaksud menurut pandangan Agama Hindu, diantaranya; penanaman nilai-nilai budi pekerti, mengoptimalkan peran keluarga, dan membudayakan etos kerja. Guna membangun semangat anti korupsi melalui trilogi *karmaphala* dapat dilakukan melalui penanaman pemahaman konsep *sancita karmaphala*, penanaman pemahaman konsep *prarabdha karmaphala* dan penanaman pemahaman konsep *kryamana karmaphala* kepada khalayak publik.

Daftar Pustaka

- Azwar, S. (2006). *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bologna, J., & Singleton, T. (2006). *Fraud Auditing And Forensic Accounting*. John Wiley & Sons Ink.
- Dewi, P. M. (2014). Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Pro*. <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/prosedingunsa/article/view/78/0>.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (2nd ed.). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Fauzi. (2021). *Dila Ermono, DPO Kasus Korupsi Anggaran DPRD Balikpapan Diburu Kejaksaan*. Suaraindonesia-News.Com. <https://suaraindonesia-news.com/dila-ermono-dpo-kasus-korupsi-anggaran-dprd-balikpapan-diburu-kejaksaan/>.
- Fijnaut, C., & Huberts, L. (2002). *Corruption, Integrity and Law Enforcement*. Kluwer Law International.
- Gunadha, I. B. (2013). *Panca Sradha Lima Prinsip Keimanan Hindu Indonesia*. Pontianak: Widya Dharma.
- Watch, I. C. (2000). *Peran parlemen dalam membasmi korupsi*. Indonesia Corruption Watch (ICW).

- Javier, F. (2021). *ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya*. Tempo. <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>.
- Jendra, I. W. (2004). *Karmaphala*. Denpasar: Paramita.
- Kamil, I. (2022). *KPK Tangkap Tangan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/13193031/kpk-tangkap-tangan-bupati-langkat-terbit-rencana-perangin-angin?page=all#page2>.
- Kompas. (2021). *Kasus Jiwasraya, 13 Korporasi Didakwa Rugikan Negara Rp 10 Triliun*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/31/17464811/kasus-jiwasraya-13-korporasi-didakwa-rugikan-negara-rp-10-triliun?page=all>.
- KPK. (2020). *Pendidikan Antikorupsi Untuk pemeluk Agama Hindu*. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/pendidikan-antikorupsi-untuk-pemeluk-agama-hindu>.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mantra, I. B. (2002). *Ciwa-Buddha Puja di Indonesia*. Denpasar. Yayasan Dharma Sastra.
- Morens, David M., G. K. F. S. F. (2009). What Is a Pandemic ? *The Journal of Infectious Diseases*, 200, 1018–1021.
- Munidewi, I. A. B. (2017). Akuntabilitas Dalam Perpektif Ajaran Karma Phala Sebagai Pedoman Untuk Membangun Karakter Auditor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12, 54–64.
- Oktavianto, R., & Abheseka, N. M. R. (2019). Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5.
- Puspito, Nanang T, Marcella Elwina S, Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi, Asriana Issa Sofia, Agus Mulya Karsona, Gandjar Laksamana B, Romie O Boura, & Aryo P Wibowo. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Rachmawati, F. (2019). *Seorang Pejabat PUPR Tertangkap Tangan Terima Suap 100 Juta*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2019/09/26/08372511/seorang-pejabat-pupr-terangkap-tangan-terima-suap-100-juta>.
- Sinamo, J. (2011). *Delapan Etos Kerja Profesional*. Bandung: Institut Mahardika.
- Sudjana, E. (2008). *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*. Surabaya. JP Books.
- Wade, C., & Tavris, C. (2007). *Psikologi (Edisi 9 Jilid 2)*. Jakarta Timur. Erlangga.
- Yani, A. (2019). Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Sol Justica: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, 2. <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/51/41>.
- Yunara, E. (2005). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Zoetmulder, P. J. (1997). *Kamus Jawa Kuno Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.